



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 69 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3, dipandang perlu diadakan Perubahan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pencabutan Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota kendari nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pemberian dan pencabutan izin gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonante) Tahun 1926 Nomor 226;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN**

Pasal I

Peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dan Pencabutan Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 12) yang telah beberapa kali di ubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 24 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 24).
- b. Nomor 59 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 59).

di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf g, h, Pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang izin menghentikan atau memindah tangankan tempat usahanya;
 - b. Pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang izin menambah dan/atau merubah tempat usaha tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
 - d. Persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon, dikemudian hari ternyata ditemukan tidak benar.
- (2) Izin Gangguan dapat dicabut tanpa pemberitahuan kepada pemilik usaha apabila :
 - a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau memindahtangankan tempat usahanya;
 - e. Pemegang Izin Gangguan menambah/merubah tempat usaha tanpa mengajukan permohonan kepada Walikota Kendari atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. Persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pemohon dikemudian hari ternyata ditemukan tidak benar;
 - g. Melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan keamanan;
 - h. Bertentangan dengan Rencana Umum Penataan Ruang Kota ataupun adanya Rencana Perubahan Tata Ruang.
- (3) Izin Gangguan yang tidak didaftar ulang (Heregistrasi) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Gangguan;
- (4) Sebelum Izin Gangguan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Pelayanan Perizinan memberikan surat teguran kepada pemilik usaha dan/atau pemegang izin gangguan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu diatas 7 (tujuh) hari setelah teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindakan nyata, 7 (tujuh) hari setelah teguran terakhir dari pemilik usaha dan/atau pemegang izin gangguan maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kota Kendari mengeluarkan keputusan pencabutan izin.
- (6) Apabila izin gangguan telah dicabut, maka perizinan yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan BAB V di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMBEKUAN IZIN GANGGUAN DAN PENUTUPAN USAHA

Pasal 8

Izin Gangguan dapat dibekukan tanpa peringatan apabila :

1. Mengkonfirmasi kewajiban-kewajiban pajak dan retribusi daerah tetapi tidak melunasi tunggakan selama 2 (dua) tahun;
2. Melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang dimiliki;
3. Perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban lainnya baik dalam hal pengendalian lingkungan, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
4. Tidak memenuhi kewajiban pajak dan retribusi tanpa konfirmasi hambatan pembayaran tunggakan kepada Pemerintah Daerah;
5. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik perorangan, masyarakat, institusi dan atau lembaga lainnya;
6. Melakukan kegiatan yang dapat berpotensi meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat baik perorangan, institusi dan atau lembaga lainnya;

Pasal 9

Penutupan kegiatan usaha dapat dilakukan tanpa pemberitahuan apabila :

1. Usaha yang bersangkutan tidak memiliki izin;
2. Perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang terindikasi merugikan keuangan daerah dan masyarakat;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2014



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 31 - 12 - 2014



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS. ADIT. UMUM	Al
2	Ka BPPTSP & PPT	As
3	Kabag. Hukum	A
4		